

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUDE SELATAN KECAMATAN ESSANG KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

**VOLIN TEMPOH
ARIE J. RORONG
ALDEN LALOMA**

This study aims to determine the effectiveness of community empowerment programs through the utilization of village funding allocation in the village of South Bulude Essang District of Talaud Islands Regency. By applying descriptive and qualitative approaches, the data were collected through observation techniques and interviews with 10 informants directly related to the village community empowerment program in Bulude Selatan Village, Essang District, Talaud Islands Regency. After the data collected, both in the collection process and after data collection, then analyzed by using interactive method, the results can be put forward as follows: 1). The implementation of the community empowerment program by utilizing and ADD in South Bulude Village runs smoothly according to predetermined plans and achieves the goals or targets of the program. 2). The five criteria of program effectiveness can be realized through the implementation of community empowerment program in South Bulude Village, although there are some community groups that can not be served through the program due to funding / operational cost of activities. Referring to the above conclusions, several suggestions can be put forward, such as: Village government capacity needs to be improved through village apparatus empowerment programs to improve government performance and village development, including empowerment of village communities. Operational funding of empowerment through the utilization of ADD should be improved in order to be able to serve community groups who are interested to open productive economic enterprises in various business fields.

Keywords: Community empowerment program, village fund allocation

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan

organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community.

Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu :

- 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
- 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
- 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu banyak kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotongroyongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai

tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu di antara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, di mana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Meskipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan

dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk semua desa.

Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Bulude Selatan masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu : masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa Bulude Selatan di wilayah Kecamatan Essang dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari sumber ADD, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk memantapkan peran kapasitas masyarakat dalam rangka

meningkatkan produktivitas dan inovasi pembangunan di desa dengan sasaran meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi kelompok sasaran. Namun hal ini perlu dipertanyakan tingkat efektivitas program pemberdayaan tersebut, terutama diamati dari dimensi pemahaman program itu sendiri, dimensi tepat sasaran, tepat waktu, dimensi pencapaian tujuan, program dan dimensi perubahan nyata sebagai dampak positif dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan/pemahaman, baik masyarakat penerima manfaat program maupun pemerintah desa dan pelaksana program masih minim terkait tujuan dan sasaran program. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih rendahnya tingkat efektivitas program pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Untuk menguji kebenaran hasil amatan awal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Pedesaan oleh pemerintah Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani (1994 : 16) yang menyatakan

bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.”

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005 : 109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik, mendefenisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, Kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya meliputi ketersediaan personal, sasaran dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni :

- 1) Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan Proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan Sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dari sejumlah defenisi-defenisi pengukur tingkat efektivitas yang telah di kemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yaitu :

1. Pendekatan Sumber
2. Pendekatan Proses
3. Pendekatan Sasaran

Berkaitan dengan konsep efektivitas organisasi/kebijakan/program dan kegiatan, Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowermen), Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih

berdaya. Kedua, proses ini dapat dilengkapi pula dengan asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 1984).

Kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan ekonomi yang lebih siap dan lebih maju. Perbedaan dalam hal pemanfaatan ini akan mendorong munculnya perbedaan tingkat produktivitas dan kemajuan. Dalam lingkup yang lebih luas, ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan mengakibatkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Dalam menghadapi masalah seperti ini, pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada wilayah, sektor dan golongan ekonomi yang tertinggal. Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah dalam bentuk program/proyek pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 2000).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat di maknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan menunjuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap, perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber

inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan keadaan akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata empowerment yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat desa adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (selfreliant communities), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya yang di diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Wahyono, dkk, 2001).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian (tri winarni 1998:76).

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah :

1) Daya, di pahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.

2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya, sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 1998 :76).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan meningkatkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan dan Hempri, 2003:44).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (selfreliant communities), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya yang di harapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Tjokrowinoto,1996).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people-centered development), kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community-based resources management), yang merupakan

mekanisme perencanaan people-centered development yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (social learning) dan strategi perumusan program. Apapun tujuan yang ingin di capai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (empowerment).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat pedesaan terhadap lingkungan merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (people centered development), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community based).

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Tahap - Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2000) dalam Ambar Teguh (2004 : 82) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target

masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jauh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana di sampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus di lalui tersebut adalah meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan tahap embentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004:83).

Konsep Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam pasal 72 disebutkan bahwa “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a). pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b). alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c). bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d). alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f). hibah dan

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g). lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa

berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu kualitatif, Moleong (2014:6)

mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Bulude Selatan Kec. Essang Kab. Kep. Talud

Fokus Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini hanya difokuskan pada masalah Efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi Dana Desa Di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talud.

Untuk mengetahui Efektivitas [program pemberdayaan digunakan pendapat menurut Sutrisno (2007:125-126), terdiri dari 5 (lima) indikator/dimensi, efektivitas program, yaitu : (1) Pemahaman program; (2) tepat sasaran; (3) tepat waktu; (4) Tercapainya tujuan; dan (5) perubahan nyata.

Sumber Data

Menurut Sugiono (2013:2) kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpul langsung oleh peneliti lapangan. Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman

video/ audio tape, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan berperan-serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya (Moleong 2014:157).

- 2) Data Sekunder, merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Meskipun disebut sebagai tambahan, data sekunder berupa studi pustaka yang berasal dari, dokumen yang tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian (Moleong 2014:159).

Informan Penelitian

Bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja.

Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005).

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan-tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan demikian yang dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini

terdiri dari lima unsur dengan jumlah informan sebanyak 10 orang, yaitu :

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3) Bendahara Desa : 1 Orang
- 4) Pengelola ADD : 2 orang
- 5) Ketua BPD : 1 Orang
- 6) Sekretaris dan Anggota BPD : 2 orang
- 7) Kelompok sasaran : 2 orang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2005:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi (pengamatan langsung) yaitu cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamat dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat suatu peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2010:125-126).
- b. Menggunakan Teknik Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2014:186). Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- c. Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh peneliti dari subyek yang dapat menambah informasi data bagi peneliti. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau

melalui audio tepes dan pengambilan foto (Moleong 2014:157)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Humberman dalam Moleong (2014), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data berdasarkan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Reduksi, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Kegiatan reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian data, yaitu setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan, setelah berbagai data yang telah diperoleh, dan peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka perlu dijelaskan dan dibahas beberapa hal, di antaranya :

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Dimensi Pemahaman Program

Dari hasil-hasil temuan diketahui bahwa pada prinsipnya, kepala desa dan perangkatnya mengetahui dan memahami tujuan program, sasaran, target dan arah kebijakan program. Hal ini dimungkinkan karena Kepala Desa, perangkat desa dan BPD diikutsertakan di dalam program pemberdayaan melalui sub bidang Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan perangkatnya, melalui 3 (tiga) jenis kegiatan, masing-masing : (1) Pelatihan Kepala Desa dan perangkat Bersama BPD tentang tugas dan fungsi pemerintahan

desa. (2) Pelatihan Kepala desa dan BPD dalam rangka pembuatan peraturan desa. (3) Penyeluhan hukum dan peraturan kepada pemerintahan desa tentang peraturan desa.

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Dimensi Tepat Sasaran

Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar informan sependapat bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Bulude Selatan dengan beberapa sub-bidang mampu memberikan pelatihan, keterampilan dan keahlian kepada lebih-kurang 7 (tujuh) unsur kelompok sasaran. Sehingga program pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dikatakan “tepat sasaran”, karena menjangkau hampir semua elemen usaha ekonomi pedesaan, seperti kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, nelayan, peternak, kelompok perempuan, pemuda, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan lain-lain.

Hasil-hasil temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa Bulude belum “tepat sasaran”, karena masih ada sebagian kelompok masyarakat yang belum terlayani melalui program pemberdayaan masyarakat karena di akibatkan keterbatasan dana/biaya operasional kurang.

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Dimensi Tepat Waktu

Ketepatan waktu pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat merupakan komitmen bersama antara pemerintah desa, tim pelaksana Pemberdayaan dan pengelola ADD. Oleh karena itu, ketepatan waktu di dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan telah disusun jadwal Bersama guna menjamin terlaksananya komitmen tersebut.

Hasil temuan melalui wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa hampir semua informan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proses pemberdayaan, seperti pelatihan teknologi tepat guna, pelatihan kelompok perempuan, kelompok tani, dan lain-lain dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal

yang telah ditetapkan sebelumnya, walaupun ada informan yang berpendapat bahwa kadangkala terjadi perubahan jam dimulainya pelatihan, namun tidak mengurangi makna “ketepatan waktu” pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa dimensi “tepat waktu” dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan telah terpenuhi. Ini artinya bahwa salah satu kriteria efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni “tepat waktu” telah terpenuhi.

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Dimensi Tercapainya Tujuan Program

Hasil-hasil temuan menunjukkan bahwa hampir semua kegiatan di dalam sub program dari program-program pemberdayaan masyarakat di desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilaksanakan atau terealisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari sisi pencapaian sasaran, maka semua kelompok sasaran telah dilakukan pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan maupun penyuluhan. Kurang-lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) elemen kelompok sasaran, seperti : kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, pemuda dan lain-lain telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pelatihan keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang usaha mereka masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa sasaran program “meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian” kelompok sasaran program pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Artinya bahwa salah satu kriteria efektivitas, yakni “tercapainya tujuan” program pemberdayaan masyarakat hampir terpenuhi, namun secara nyata dari hasil wawancara dengan informan kelompok sasaran, “menyatakan bahwa terjadi perubahan dan peningkatan volume usaha sehingga mendorong peningkatan pendapatan usaha dari

kelompok maupun individu”. Hal ini berarti bahwa terdapat indikasi ketercapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat di desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud “cukup terpenuhi”.

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Dimensi Perubahan Nyata

Setiap kebijakan, program maupun kegiatan selalu diharapkan membawa perubahan nyata bagi penerima manfaat kebijakan, program dan kegiatan tersebut. Hal ini berlaku pula pada program-program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hasil temuan menunjukkan bahwa kelompok sasaran selaku penerima manfaat program merasa ada perubahan nyata yang dialami oleh kelompok mereka setelah mengikuti Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulude. Indikasi terjadinya perubahan nyata tersebut dapat mereka rasakan dari peningkatan volume usaha sehingga mendorong peningkatan pendapatan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan individu. Hal ini berarti bahwa salah satu kriteria efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa di desa Bulude Selatan telah “terpenuhi”.

Mengacu pada semua hasil penelitian, dapat disimpulkan sementara bahwa ke lima kriteria efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126), seperti : pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, dapat terealisasi melalui program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Bulude Selatan, Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Namun demikian, hasil observasi atau pengamatan dilokasi penelitian menunjukkan ada beberapa elemen kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang belum bisa terlayani melalui program tersebut karena keterbatasan dana operasional kegiatan. Hal ini memang mendapat keluhan dari kelompok masyarakat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil wawancara sebagaimana telah dirangkum dan dibahas pada bagian sebelumnya, maka berikut ini akan ditarik kesimpulan akhir dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari pemahaman program : dari hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan berdasarkan pelaksanaan pemahaman program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan ADD di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan lancar sesuai rencana yang telah di tetapkan sebelumnya dan mencapai tujuan.
2. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari tepat sasaran: berdasarkan sasaran efektivitas program pemberdayaan masyarakat sebagian telah tepat sasaran tai masih ada sebagian kelompok pemberdayaan masyarakat belum tepat sasaran karena di akibatkan keterbatasan dana/biaya operasional kurang.
3. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari ketepatan waktu : Program pemberdayaan masyarakat Desa Bulude Selatan dalam pelaksanaan ketepatan waktu cukup terpenuhi.
4. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari tercapainya tujuan program : Ketercapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud cukup terpenuhi.
5. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari perubahan nyata : menunjukan bahwa kelompok sasaran selaku penerima manfaat program merasa ada perubahan nyata. Hal ini berarti bahwa salah satu kriteria efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud telah terpenuhi.

Saran

Berdasarkan hasil-hasil wawancara sebagaimana telah dirangkum dan dibahas pada bagian sebelumnya, maka berikut ini akan ditarik kesimpulan akhir dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari pemahaman program : Kapasitas pemerintah desa perlu ditingkatkan melalui program pemberdayaan aparatur desa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan desa, termasuk pemberdayaan masyarakat desa.
2. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari tepat sasaran : Kapasitas pemerintah dan tim pengelola ADD perlu di tingkatkan melalui pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat dan penggunaan dana operasional pemberdayaan masyarakat dan penggunaan dana operasional pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD perlu di tingkatkan agar mampu melayani kelompok masyarakat yang berminat untuk membuka usaha ekonomi produktif di berbagai bidang usaha.
3. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari ketepatan waktu : Pelaksanaan ketepatan waktu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu di perhatikan oleh pemerintah agar supaya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai waktu yang sudah di tentukan.
4. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari tercapainya tujuan program : Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan perlu di tetapkan sasaran dan strategi serta arah kebijakan program pemberdayaan sehingga apa yang menjadi tujuan dan program dari pemerintah bisa efektif.
5. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dari perubahan nyata : Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD pemerintah lebih efektif lagi dalam

penggunaan dana operasional agar supaya kelompok masyarakat yang belum terlayani dalam pemanfaatan dana ADD melalui program pemberdayaan masyarakat di kemudian hari bisa terlayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, T.S. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharsimi, A. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Paulo, F. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembahasan*. Terjemahan oleh Alois A. Nugroho. Gramedia. Jakarta.
- Georgopolous dan Tanenbaum, (1985:50). “*Efektivitas ditinjau dari sudut Pencapaian tujuan*, (Paris: Treetop & Sons)
- Handayani, S. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Hidayat, 199., *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Kurniawan dan Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Lubis, Hari. S. B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi*, Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Oakley, Peter dan David Marsden, 1984. *Approaches to Participation in Rural Development*, Geneva, ILO.
- Steers, Richard M., 1985. *Efektivitas Organisasi*. Seri Manajemen 47. Erlangga. Jakarta.
- Sumodiningrat, G, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suparjan, Hempri Suyatna, 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Tjokrowinoto, M., 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Winarni, T. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Aditya Media

Sumber Lain :

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa